



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 37 TAHUN 2006

TENTANG PEMBERIAN KARTU IDENTITAS KELUARGA MISKIN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perlu diberikan bantuan pelayanan kepada keluarga miskin penduduk Kota Surabaya.
- b. bahwa sehubungan dengan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilaksanakan pemberian Kartu Identitas Keluarga Miskin.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pemberian Kartu Identitas Keluarga Miskin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya 3 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 5/B);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/C);
6. ...

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
7. Peraturan Walikota Surabaya 76 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 18/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN KARTU IDENTITAS KELUARGA MISKIN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Pemberian Kartu Identitas Keluarga Miskin bagi keluarga miskin penduduk Kota Surabaya.

Pasal 2

Penetapan jumlah keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada hasil pemutakhiran data yang telah dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Pasal 3

Bagi keluarga miskin yang telah terdaftar pada hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetapi belum memperoleh Kartu Identitas Keluarga Miskin diberikan pelayanan yang sama dengan pemegang Kartu Identitas Keluarga Miskin.

Pasal 4

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- Bidang Kesehatan ;
- Bidang Pangan;
- Bidang Pendidikan;
- Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 5.....

Pasal 5

Pelaksanaan Pemberian Kartu Identitas Keluarga Miskin berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan Pemberian Kartu Identitas Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 April 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822